



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2078/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXX binti XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Dusun XXXXX II Rt. 002 Rw. 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal dahulu di Dusun XXXXX II Rt. 002 Rw. 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui dimana tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal.put.no.2078/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2078/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 23 Oktober 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 1987, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/09/X/1987 tanggal 13 Oktober 1987;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang sebagaimana tersebut dan tertulis dalam kutipan Akta Nikah No. 187/09/X/1987 tertanggal 13 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat di Dusun XXXXX II, R.T. 002, R.W. 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang selama \pm 25 tahun kemudian pada bulan Agustus 2013 Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama :
 - XXXXX, umur 26 tahun, yang lahir pada tanggal 18 Mei 1988.
 - XXXXX, umur 20 tahun, yang lahir pada tanggal 1 Januari 1994.
 - XXXXX, umur 15 tahun, yang lahir pada tanggal 02 November 1999.
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun hanya berlangsung selama \pm 21 tahun, kemudian rumah tangga

Hal 2 dari 13 hal.put.no.2078/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah di karenakan sejak bulan Oktober 2008 antara Peggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan sampai dengan sekarang yang disebabkan :

- Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;
- Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Peggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Peggugat;
- Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Peggugat sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang tidak pernah kembali.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013, dimana pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Peggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

7. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan (sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang) selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Peggugat dan tidak ada komunikasi. Peggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah diketahui dimana tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Peggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Peggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal 3 dari 13 hal.put.no.2078/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
10. Bahwa Penggugat tidak ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal 4 dari 13 hal.put.no.2078/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban terlampaui, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308195212690009 atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/09/X/1987 tanggal 13 Oktober 1987, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang

Hal 5 dari 13 hal.put.no.2078/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.2;

- Fotokopi Surat Keterangan Pergi Nomor : 472/05/08-09/2014 tanggal 23 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

SAKSI I : XXXXX bin XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, tempat tinggal di Dusun XXXXX II, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangganya;
- Bahwa suami Penggugat XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 15 tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat lalu di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 3 orang;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi saksi tidak tahu, Tergugat tidak diketahui kepergiannya;
- Bahwa Tergugat pergi sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang;

Hal 6 dari 13 hal.put.no.2078/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah untuk Penggugat;

SAKSI II : XXXXX bin XXXXX, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat tinggal di Dusun XXXXX II, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayahnya;
- Bahwa suami Penggugat XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1987;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat lalu dirumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 3 orang;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi saksi tidak tahu, Tergugat tidak diketahui kepergiannya;
- Bahwa Tergugat pergi sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal 7 dari 13 hal.put.no.2078/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Penggugat yang berada diwilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Munkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan maka Penggugat dan Tergugat berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini dan terbukti pula setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya tentang pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 13 hal.put.no.2078/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan saksi-saksi dan bukti P.3, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Oktober 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/09/X/1987 tanggal 13 Oktober 1987 setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat di Dusun XXXXX II, R.T. 002, R.W. 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang dan sudah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama XXXXX, umur 26 tahun, XXXXX, umur 20 tahun dan XXXXX, umur 15 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah 21 tahun sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hal 9 dari 13 hal.put.no.2078/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah diketahui dimana tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib serta sudah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat lagi sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan sejak bulan Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka harus dinyatakan Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak yang di ucapkan setelah aqad nikah angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak rela atas pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat selanjutnya di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Asyraqowi Alat-tahrir juz II halaman 302 sebagai berikut :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Hal 10 dari 13 hal.put.no.2078/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya:” Barang siapa menggantungkan talak atas suatu sifat (keadaan) maka jatuhlah talaknya itu tatkala sifat (keadaan) tersebut terwujud , sebagaimana bunyi lafadhnya “.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dalil-dalil selainnya yang tidak dibuktikan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Hal 11 dari 13 hal.put.no.2078/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil awal 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. dan sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DRS.JAZILIN

DRS.UMAR MUKMIN

Hal 12 dari 13 hal.put.no.2078/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

ttd

DRS.MUKHLAS,SH,MH.

ttd

ANAS MUBAROK,SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Tk.I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.331.000,- |

Hal 13 dari 13 hal.put.no.2078/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)